



ASLI

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Kelompok Perkantoran Pemda Km 4 Kereng Humbang
Kasongan
Telp. (0536) 4043566 Fax. 043565 Kode Pos 74411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 425 / 3813 / Dikdik / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN
KATINGAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan atas prosedur pelaksanaan Program Kegiatan Bantuan Block Grant Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Pembina Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 421.2/1256/Dikdas/V/2012 tentang Sekolah Calon Penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Pembina Kecamatan Tahun 2012.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan menjamin ketertiban pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Pembina Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan secara Effesien , Transparan dan dapat dipertanggung jawabkan , perlu dibentuk Panitia Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Pembina Kecamatan Katingan Tengah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4180) ;
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548 , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1020 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157) ;
11. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 3) ;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
19. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 421.2/1256/Dikdas/V/2012 tentang Sekolah Calon Penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) TK Pembina Kecamatan Tahun 2012.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Block Grant Pembangunan Unit Gedung Baru TK Pembina Kecamatan Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N

- PERTAMA** Membentuk Panitia Pembangunan TK Pembina Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Tahun 2012 dengan susunan Panitia tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Bahwa Panitia Pembangunan yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu / cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- KETIGA** Panitia Pembangunan membuat laporan tertulis secara berkala minimal tiga kali dalam kemajuan fisik dan keuangan pembangunan TK Pembina Kecamatan Katingan Tengah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- KE EMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada Tanggal : 19 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan



DR. MAHRIANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19580929 198403 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal PAUDNI, di Jakarta
2. Bupati Katingan, di Kasongan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KATINGAN

Nomor : 425/3813/Disdik/2012

Tanggal : Tanggal 19 Desember 2012

Tentang : PEMBENTUKKAN PANITIA PEMBANGUNAN TK
PEMBINA KECAMATAN KATINGAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2012.

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan Dalam Panita	Keterangan
1	HERNEDI, S.Pd. MM	Kepala Bidang Dikdas Kabupaten Katingan.	Penanggung Jawab	
2	RESING, S.Pd	Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah	Ketua	
3	RUSLAN B	STAF UPTD Katingan Tengah	Sekretaris	
4	RIDUANSYAH, S.Pd	Kepala SDN-2 Sambu Kahayan.	Bendahara	
5	EFENDI, SPd	Unsur Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di :Kasongan

Pada Tanggal :19 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan

Drs. JAHRIANSYAH

Pembina Utama Muda
NIP. 19580929 198403 1 006